

ANALISIS SANKSI PIDANA TENTANG PERBUATAN PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 338 KUHP DAN HR. AL-TIRMIDZI

Raihan Hadi Prama¹, Tajul Arifin²

Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung,
Indonesia

raihanhadiprama@gmail.com tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pembunuhan adalah tindakan yang dianggap serius dalam hukum. Penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pembunuhan dianggap penting untuk memahami pentingnya hukum dalam kondisi tertentu. Salah satu aspek yang ditekankan adalah Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan di Indonesia. Di samping itu, pandangan agama, seperti yang terdapat dalam al-quran dan hadist Al-Tirmidzi, juga memiliki peran dalam menentukan sanksi pidana terhadap pembunuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber hukum dan agama. Langkah yang pertama dilakukan adalah memilih artikel, hadist dan dokumen-dokumen yang sesuai, setelah itu, melakukan pembacaan dan penyaringan terhadap artikel, hadist dan dokumen-dokumen. Tahap berikutnya memberikan ulasan mengenai analisis yang dirujuk. Dan, tahap terakhir, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah diperoleh dan yang terkait dengan tujuan penelitian. Pasal 338 KUHP menyajikan asas untuk kejahatan terhadap kehidupan, fokusnya adalah tindakan yang menyebabkan kematian. Jika dipahami lebih lanjut pemahaman mengenai perbuatan dan sanksi pembunuhan dalam pasal 338 KUHP dan H.R Al-Tirmidzi bahwa pembunuhan dalam pasal dan hadist tersebut merupakan pembunuhan berdasarkan kesengajaan dan sanksi yang diberikan merupakan hukuman yang seberat-beratnya berupa lima belas tahun penjara dan hukuman qisas. Dan pembunuhan merupakan dosa terbesar sama saja dengan membunuh seluruh manusia dimuka bumi

Kata kunci: Pembunuhan, Hukum, Hadist

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah sebuah entitas hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas memperhatikan hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara tunduk pada aturan hukum dan pemerintahan. Hukum dipegang oleh semua orang untuk memastikan ketaatan pada aturan, karena keberadaan hukum sangat tergantung pada adanya masyarakat. Manusia hidup dalam interaksi sosial, sehingga hukum sangat penting dalam mengatur perilaku manusia dan mencegah pelanggaran aturan. Kejahatan telah menjadi masalah yang ada sepanjang sejarah manusia, bahkan sejak zaman Adam-Hawa. Karena itu, perbincangan mengenai kejahatan tak pernah berakhir. Kejahatan dapat terjadi Dimana-mana dan tidak mengenal orang, jenis kelamin, maupun umur. bahkan seseorang anak berani untuk menhabisi nyawa orangtuanya sendiri, hal ini merupakan sesuatu yang mesti kita tindak lanjuti lebih lanjut agar tidak memakan banyak korban yang berjatuhan.

Di Indonesia, hukum Islam tidak secara khusus mengatur hukum pidana Islam, yang juga dikenal sebagai jinayah atau jarimah. Semua aspek terkait hukum pidana di Indonesia diatur melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif. Hukum Islam (fiqih) sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia telah diakui secara resmi, seperti yang diungkapkan dalam pidato mantan Menteri Kehakiman Ali Said pada simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional pada 21 Desember 1981 di Yogyakarta. Mengenai perannya dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam dianggap sebagai salah satu sumber inspirasi penting untuk proses

legislatif di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.

Pembunuhan adalah tindakan yang dianggap serius dalam hukum, memiliki potensi untuk merampas nyawa seseorang. Pembunuhan adalah suatu peristiwa dimana seseorang meninggal karena tindakan atau kelalaian orang lain, baik disengaja maupun tidak. Tindakan ini dikenai hukuman pidana yang serius di banyak negara karena berdampak pada kehilangan nyawa manusia. Dalam berbagai kewenangan, pembunuhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, termasuk pembunuhan dengan motif tertentu atau tanpa motif yang jelas.

Penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pembunuhan dianggap penting untuk memahami arti penting hukum dalam kondisi tertentu. Salah satu aspek yang ditekankan adalah Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan di Indonesia. Pasal 338 KUHP ini merupakan salah satu pasal yang dijeratkan kepada Bharada Richard Elizer atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriyansah Yoshua Hutabarat. Di samping itu, pandangan agama, seperti yang terdapat dalam al-quran dan hadist Al-Tirmidzi, juga memiliki peran dalam menentukan sanksi pidana terhadap pembunuhan. Analisis mengenai bagaimana sanksi pidana diatur dalam hukum positif dan pandangan agama diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.

2. Metodologi

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyajikan pembahasan mengenai perbuatan dan sanksi pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP dan H.R Al-Tirmidzi. Dalam penelitian ini, digunakanlah metode analisis hukum dan analisis terhadap Pasal 338 KUHP serta hadis riwayat Al-Tirmidzi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi sumber dan menghimpun bahan bacaan tentang hukum pidana, bahan bacaan agama Islam, serta dokumen-dokumen hukum dan hadis Al-Tirmidzi. Langkah yang pertama dilakukan adalah memilih artikel, hadist dan dokumen-dokumen yang sesuai, setelah itu, melakukan pembacaan dan penyaringan terhadap artikel, hadist dan dokumen-dokumen. Tahap berikutnya memberikan ulasan mengenai analisis yang dirujuk. Dan, tahap terakhir, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah diperoleh dan yang terkait dengan tujuan penelitian. Ketika memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi teks hukum, penting untuk mempertimbangkan dengan seksama konteks asbab al-nuzul (sebab turun) dari ayat-ayat tersebut[1], dan Apabila hadits sebagai teks hukum, perlu untuk mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek riwayat dan analisisnya, sesuai dengan pendapat Tajul Arifin[2]. Dalam konteks melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sesuai dengan maksud Syara', berbagai pendekatan dapat diadopsi dengan syarat mendasarkan pada epistemologi yang diterima oleh mayoritas ulama. Pendapat Tajul Arifin menekankan bahwa keabsahan metode yang digunakan secara langsung akan mempengaruhi hasil akhir atau natijah yang diperoleh dari proses reinterpretasi ini. Oleh karena itu, kajian yang cermat dan mendalam terhadap metode-metode tersebut menjadi kunci untuk mendapatkan interpretasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hukum Islam[3].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merujuk kepada suatu tindakan yang dapat menarik hukuman pidana terhadap pelakunya[4]. Di sisi lain, menurut Soerdjono Soekanto dan Pumadi Purwacakara, tindak pidana diinterpretasikan sebagai perilaku manusia yang termasuk dalam ranah perilaku yang melanggar hukum pidana, didasarkan pada perbuatan yang salah.[5]

Menurut R. Sugandhi, pembunuhan dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan kematian atau kehilangan nyawa seseorang. Ketika perbuatan tersebut ditujukan pada individu tertentu, hal ini berpotensi menyebabkan kematian orang tersebut. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX Buku II KUHP, dimulai dari Pasal 338 KUHP hingga Pasal 350 KUHP, yang mengatur kejahatan terhadap nyawa manusia dengan konsekuensi fatal. Ini adalah formulasi yang bersifat substantif, di mana peristiwa tertentu terjadi tanpa harus secara spesifik menyebutkan tindakan kriminal. Perbuatan pembunuhan dapat bervariasi, misalnya dengan menggunakan senjata api, pisau, benda tumpul, atau metode lain seperti mencekik leher atau menggunakan racun dalam makanan. Semua perbuatan ini harus memenuhi syarat adanya unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya: sebagai tujuan untuk mencapai hasil tertentu, sebagai kesadaran atas kepastian akan hasil yang merugikan, atau sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan dampak yang tidak dapat diprediksi secara pasti[6]

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusannya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Perumpamaan “orang” dalam Pasal 338 itu, adalah “orang lain”[7]

Untuk mengakibatkan kematian seseorang, seorang pelaku harus melakukan serangkaian tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan nyawa korban terancam. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana yang mengarah pada kematian seseorang membutuhkan bukti yang jelas bahwa pelaku memiliki niat atau keinginan untuk mencapai akibat tersebut. Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum pidana, unsur opzet atau niat pelaku untuk menyebabkan kematian harus terbukti secara jelas dan tidak ambigu.

Kejahatan terhadap tubuh manusia dapat menyebabkan kematian, walaupun ini mungkin tidak menjadi tujuan utama dari pelaku. Misalnya, tindakan penganiayaan yang berlebihan atau kelalaian yang berakibat fatal dapat berujung pada hilangnya nyawa seseorang, meskipun pelaku tidak bermaksud untuk melakukan pembunuhan. Di sisi lain, kejahatan terhadap nyawa seseorang melibatkan tindakan yang secara spesifik dan sadar diarahkan untuk menghilangkan nyawa individu tersebut.

Dalam masyarakat hukum, penilaian terhadap perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang memerlukan analisis yang cermat terhadap niat pelaku dan hubungan langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi. Hal ini menegaskan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai pembunuhan, harus ada bukti yang kuat bahwa pelaku memiliki kesadaran dan tujuan untuk menyebabkan kematian seseorang, sebagaimana ditetapkan dalam norma-norma hukum yang berlaku.

Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang, yang secara hukum dianggap melanggar norma dan aturan yang berlaku. Pelaku pembunuhan, atau pembunuh, akan menjalani proses hukum yang disebut pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Proses hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Setiap individu yang terlibat dalam pembunuhan akan dikenai hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukuman tersebut tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Selain itu, hukuman pidana juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat secara luas agar tidak melakukan tindakan yang melanggar norma dan aturan yang telah ditetapkan[8].

Jika dianalisis dari segi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang memiliki makna menghilangkan nyawa.

Dalam pandangan Adam Chazawi, pembunuhan diartikan sebagai tindakan ataupun peristiwa pemembunuhan, yang juga bisa merujuk kepada individu atau alat yang melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, pembunuhan atau tindakan membunuh yang dilakukan oleh pelaku (doodslag) dapat dijelaskan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain[9].

Kejadian pembunuhan telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan masyarakat. Tingkat kejadian tindak pidana pembunuhan begitu tinggi sehingga masyarakat telah menjadi kurang terkejut atau terpukul saat mendengar atau menyaksikannya. Bahkan, tidak dapat disangkal bahwa ada anggota masyarakat yang telah terlibat baik sebagai pelaku maupun korban pembunuhan. Kehidupan manusia dianggap tak ternilai harganya, dan kewenangan untuk mengambilnya dianggap milik Tuhan semata. Sebelum diatur dalam undang-undang, pembunuhan, bahkan pembunuhan dengan rencana, telah dianggap sebagai kejahatan dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum tertulis[10].

Dalam buku II bagian XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur mengenai "tindak pidana terhadap nyawa orang". Pembunuhan termasuk dalam kategori tindak pidana materiil (material delict), yang berarti untuk mengkonstitusi tindak pidana ini tidak hanya cukup dengan melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga harus ada konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut. Secara prinsip, pembunuhan dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (elemen subjektif) dan sasaran (elemen objektif).

Jika dilihat dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, pembagian tersebut dapat dijelaskan dalam dua kategori, yaitu:[11]

- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (dolense misdrijven). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP;
- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (culpose misdrijven). Terdapat pada pasal 359 KUHP.

Sementara jika mempertimbangkan sasarannya, dapat dibagi menjadi tiga jenis yang berbeda, yaitu:[11]

- Tindak kejahatan yang menargetkan nyawa manusia secara umum;
- Tindak kejahatan yang menargetkan nyawa seorang bayi yang baru dilahirkan atau sedang dalam proses kelahiran;
- Tindak kejahatan yang menargetkan nyawa seorang janin yang masih dalam kandungan.

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara umum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pertama berdasarkan elemen kesalahannya, dan kedua berdasarkan subjeknya. Dalam hal elemen kesalahannya, pembunuhan dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, antara lain:

- tindak kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan kesengajaan (dolus misdrijven), diatur dalam Buku II Bagian XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350.
- Tindak kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tanpa kesengajaan (culpose misdrijven), diatur dalam Buku II Bagian XXI KUHP, khususnya Pasal 359.

Berdasarkan subjek atau korban yang terlibat (kepentingan hukum yang dilindungi), kejahatan terhadap nyawa dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

- Tindak kejahatan terhadap nyawa manusia secara umum diatur dalam Pasal-pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
- Tindak kejahatan terhadap nyawa bayi yang terjadi saat atau segera setelah kelahiran diatur dalam Pasal-pasal 341, 342, dan 343 KUHP.

- Tindak kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan atau berupa janin diatur dalam Pasal-pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi dua jenis, yaitu yang dilakukan dengan kesengajaan dan yang tidak disengaja.

Setidaknya ada 2 perbuatan tindak pidana yang dilakukan antara lain:

1. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja

Buku Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, terdiri dari tujuh klasifikasi yang berbeda, yaitu

- Pembunuhan dalam bentuk biasa
Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menetapkan bahwa jika seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dia akan dihukum dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun karena pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya harus terjadi segera setelah timbulnya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Namun, jika ada jeda waktu yang cukup lama antara niat dan pelaksanaan pembunuhan, hal itu dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP juga menyatakan bahwa hukuman pidana maksimal yang diberikan adalah lima belas tahun penjara. Dikatakan "paling lama", sehingga ada kemungkinan hakim memberikan hukuman kurang dari lima belas tahun penjara.
- Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain
Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan bersama dengan, disertai oleh, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana lain yang bertujuan untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaan pembunuhan, atau untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain dari penangkapan, atau untuk memastikan pengendalian atas barang yang diperoleh secara melawan hukum, akan dikenai pidana penjara seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu, maksimal dua puluh tahun. Pembunuhan yang termasuk dalam Pasal 339 KUHP merupakan bentuk yang diperberat, menggabungkan pembunuhan biasa dengan tindak pidana lain. Untuk memenuhi unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain, tindakan tersebut harus sudah terjadi; percobaan baru tidak memenuhi syarat. Orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini adalah pelaku pembunuhan, sementara yang lain hanya akan bertanggung jawab atas tindak pidana lain yang dilakukan. Ancaman pidana yang berat ini mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan yang melibatkan dua delik sekaligus, berbeda dengan pembunuhan biasa di Pasal 338 KUHP.
- Pembunuhan Berencana
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan telah merencanakan sebelumnya untuk merampas nyawa orang lain, akan dihukum karena pembunuhan dengan rencana (moord). Ancaman pidana untuk pembunuhan berencana ini termasuk pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun. Pembunuhan berencana ini mencakup unsur perencanaan sebelumnya dari pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Ancaman pidana yang lebih berat pada pembunuhan berencana ini tidak ditemukan pada jenis kejahatan terhadap nyawa lainnya dalam KUHP.

Pidana mati diberlakukan khusus untuk kasus ini karena tingkat keberencanaan sebelumnya yang ada. Selain pidana mati, pelaku pembunuhan berencana juga dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun.

- **Pembunuhan oleh Ibu terhadap Bayinya**
Pembunuhan terhadap bayi dibagi menjadi dua jenis, yakni pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan tanpa rencana sebelumnya (pembunuhan bayi tanpa perencanaan). Kedua, pembunuhan bayi yang direncanakan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.
- **Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri**
Pembunuhan seperti ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa "siapa pun yang merampas nyawa orang lain atas permintaan jelas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, akan dikenai pidana penjara maksimal dua belas tahun." Perbedaan terdapat pada hukuman yang diberikan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
- **Pengancuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri**
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 345 KUHP, yang menyatakan bahwa jika seseorang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya, atau memberikan sarana kepadanya untuk itu, maka pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang tersebut benar-benar bunuh diri. Dalam kejahatan terhadap nyawa ini, sanksi pidana yang diberlakukan termasuk yang paling ringan di antara kejahatan terhadap nyawa lainnya. Hal ini dikarenakan pelaku tidak langsung melakukan pembunuhan, melainkan hanya menjadi pendorong, penolong, atau memberi sarana untuk korban melakukan bunuh diri. Ini berbeda dengan kasus pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana di mana pelaku secara langsung melakukan pembunuhan terhadap korban.
- **Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan**
Tindak pidana pengguguran janin ini diklasifikasikan berdasarkan subjeknya menjadi dua jenis. Pertama, pengguguran yang dilakukan sendiri. Kedua, pengguguran yang dilakukan oleh orang lain, yang juga terbagi menjadi dua, yaitu atas persetujuan wanita yang mengandung dan tanpa persetujuannya. Pengaturan terhadap kejahatan terhadap nyawa ini tertuang dalam empat pasal KUHP, yakni Pasal 346, 347, 348, dan 349.

2. Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tidak dengan Sengaja

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja adalah bentuk kejahatan di mana akibatnya tidak diinginkan oleh pelaku. Pasal yang mengatur hal ini adalah Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Perbedaan mendasar antara bentuk kejahatan pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP) dan tanpa sengaja (Pasal 359 KUHP) terletak pada unsur kesengajaan. Pasal 338 mengandung unsur kesengajaan, sedangkan Pasal 359 melibatkan unsur kealpaan. Bagi pelaku yang melanggar Pasal 359 KUHP, ada dua jenis hukuman yang dapat dikenakan, yakni pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Karena itu, perbedaan ini juga tercermin dalam sanksi hukuman yang diterapkan. Di dalam pembunuhan yang sengaja, tidak ada sanksi kurungan yang diberlakukan, semuanya terbatas pada pidana penjara. Perbedaan ini didasarkan pada tujuan pelaku; dalam pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku tidak bermaksud untuk menyebabkan kematian orang lain, sementara dalam

pembunuhan yang sengaja, pelaku memiliki niat untuk menyebabkan hasil yang terjadi

3.2 Perbuatan Dan Sanksi Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP

Salah satu dari tindak pidana perbuatan pembunuhan adalah bentuk pokok yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Tindak pidana perbuatan pembunuhan yang diatur didalam Pasal 338 KUHP, yaitu: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"[12]. Dirumuskan berdasarkan kepada perbuatan yang dilarang, yaitu "menghilangkan nyawa" seseorang. Penjelasan mengenai Pasal 338 KUHP akan diuraikan sebagai berikut: Dalam konteks ini, perlu ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat tindakan yang menyebabkan kematian seseorang, dan kematian tersebut memang disengaja. Untuk dapat menuntut berdasarkan pasal ini, pembunuhan harus dilakukan tanpa penundaan setelah timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan tersebut, tanpa pertimbangan lebih lanjut.

Berikut unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan didalam pasal 338 KUHP yaitu:[13]

- barang siapa atau setiap orang
- dengan sengaja
- merampas (menghilangkan)
- nyawa
- orang lain

Pasal 338 KUHP menyajikan asas untuk kejahatan terhadap kehidupan, karena fokus utamanya adalah tindakan yang menyebabkan kehilangan nyawa. Pasal tersebut mencerminkan gambaran sederhana dari kejahatan terhadap kehidupan, dengan unsur utamanya adalah upaya untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Dengan demikian, Pasal 338 KUHP membatasi rentang tindakan lain yang juga dapat berujung pada kematian atau kehilangan nyawa individu lain.[14]

Sanksi pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP termasuk dalam unsur kejahatan yang dilakukan secara sengaja (*dolus misdrijoen*). Yang diatur didalam Buku Kedua Bab XIX KUHP. Dalam pembunuhan, pelaksanaannya harus terjadi dalam waktu yang relatif singkat setelah terbentuknya niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Jika terjadi penundaan yang cukup lama antara terbentuknya niat dan pelaksanaan pembunuhan, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP mengatur bahwa sanksi atau hukuman pidana yang dapat diberikan adalah penjara dengan jangka waktu maksimal lima belas tahun. Penggunaan frasa "paling lama" menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman pidana kurang dari lima belas tahun penjara.[15]

Konsep "barang siapa" merujuk pada subjek hukum, termasuk badan hukum atau individu, tanpa memandang gender, yang memiliki kapasitas dan keahlian untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan atau dituduhkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku.[16]

Pada KUHP tidak diberikan pengertian dari arti kesengajaan ini, tetapi menurut MVT (*Memorie Van Toelieting*) dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui".[17]

Didalam Ilmu Hukum Pidana kesengajaan dibedakan menjadi 3 bentuk, yakni :[18]

- Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan terjadi ketika pelaku dengan sungguh-sungguh menginginkan tercapainya hasil yang menjadi dasar bagi penerapan sanksi pidana menurut hukum.

- Kesengajaan sebagai kepastian
Kesengajaan seperti ini terjadi saat pelaku memiliki pengetahuan yang cukup bahwa suatu tindakan pasti akan menghasilkan konsekuensi tertentu.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
Kesengajaan terdapat ketika dalam pikiran pelaku hanya ada sekadar potensi bahwa suatu perbuatan akan berdampak pada akibat tertentu.

Menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur mengambil nyawa orang lain terjadi ketika individu dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Konsep 'mengambil nyawa' dalam pasal ini merujuk pada tindakan yang menghasilkan kematian seseorang. Dalam konteks hukum, unsur mengambil nyawa seseorang menurut Pasal 338 KUHP mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat oleh pelaku yang mengakibatkan kematian orang lain. Secara sederhana, ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan kematian orang lain, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai 'mengambil nyawa' sesuai dengan Pasal 338 KUHP.

3.3 Perbuatan Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, tindakan pembunuhan dikenal dengan istilah al-qatlu, yang berasal dari kata qatala yang berarti menyebabkan kematian seseorang. Ini merujuk pada upaya untuk mengakhiri nyawa individu lain, entah dengan sengaja atau tidak, menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian.[19]

Dalam studi fikih, perbuatan pembunuhan (al-qatl) juga dikenal sebagai aljinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah, yaitu kejahatan terhadap nyawa manusia. Ulama fikih memberikan definisi pembunuhan sebagai "tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang" (Audah, 1992 Juz 2:6) dan menurut Wakban Zuhaili, pembunuhan adalah "tindakan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang" (Zuhaili, 1984:2:7). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah tindakan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian, baik itu disengaja maupun tidak. Secara hukum dalam Islam, pembunuhan dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan yang diharamkan seperti pembunuhan tanpa alasan yang jelas, dan pembunuhan yang diperbolehkan seperti dalam kasus murtad yang tidak mau bertobat atau dalam situasi perang melawan musuh.

Berikut macam-macam hukum pembunuhan dalam islam:[19]

- Pembunuhan dengan Sengaja
Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam hukum Islam adalah qisas, di mana pelaku harus dikenakan hukuman yang setara, yaitu hukuman mati, sesuai dengan tindakannya membunuh orang lain. Penegakan hukum tersebut tidak bisa dilakukan secara mandiri, melainkan harus melalui putusan dari hakim yang adil. Jika ahli waris korban memaafkan, maka pelaku tidak akan diqisas, melainkan diwajibkan membayar diyat mughaladhah, yang terdiri dari 100 ekor unta, termasuk 30 ekor hiqqah (unta betina usia 4-5 tahun) dan 40 ekor unta khilfah (unta betina yang sedang hamil).
Firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “dan dalam melaksanakan hukuman qishos itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”

(Q.S AlBaqarah: 179)

Selain menjalani qishas dan diyat, pelaku pembunuhan juga diwajibkan membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak mukmin sebagai penebusan perbuatannya yang tercela. Jika tidak memungkinkan untuk memerdekakan budak, ia harus menggantinya dengan melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk pengganti. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Allah menetapkan hukuman yang tegas untuk menjaga keselamatan dan ketenangan umum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang salah tidak terulang lagi. Dengan demikian, umat manusia dapat hidup dalam kedamaian, keamanan, dan ketentraman, yang pada gilirannya akan menghasilkan kemakmuran bagi mereka.

- Pembunuhan seperti Sengaja

Bagi pelaku pembunuhan yang tergolong sebagai tersalah (tidak disengaja), hukumannya tidak berupa qishas melainkan diwajibkan membayar diyat mughaladhah. Pembayaran diyat tersebut dapat dilakukan oleh pelaku atau keluarganya dalam bentuk angsuran selama tiga tahun, di mana setiap tahunnya membayar sepertiganya. Seperti Sabda Nabi Muhammad SAW: “Ingatlah denda bagi pembunuh tersalah dan seperti sengaja kalau dengan cambuk dan tongkat ialah seratus ekor unta, empat puluh ekor diantaranya yang bunting.” (diriwayatkan oleh Abu Daus, An-Nasai, dan Ibnu Majjah)

- Pembunuhan Tersalah

Bagi pelaku pembunuhan yang tersalah, hukumannya tidak termasuk dalam qishas, melainkan hanya diwajibkan membayar diyat mukhofafah atau diyat ringan. Diyat ini terdiri dari seperlima, yaitu 20 ekor unta hiqqah, 20 ekor unta jadza`ah, 20 ekor unta bintu makhd, 20 ekor unta bintu labun, dan 20 ekor unta ibnu labun. Pembayaran diyat bisa dilakukan secara angsuran selama tiga tahun, dengan jumlah setiap tahunnya sepertiganya. Selain itu, pelaku pembunuhan tersalah juga tetap diwajibkan membayar kafarat.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Hukuman qishas harus diberlakukan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Korban adalah seorang mukmin yang terlindungi darahnya (bukan orang jahat). Seorang muslim yang membunuh orang kafir, murtad, atau pezina tidak akan dikenakan qishas, tetapi akan diberikan hukuman lain sesuai dengan pertimbangan hukum.
2. Pelaku pembunuhan harus sudah baligh dan berakal. Jika pembunuhan dilakukan oleh anak-anak atau orang yang tidak berakal, maka tidak akan dikenakan qishas.
3. Pembunuh dan korban sama-sama muslim dan keduanya merdeka (bukan hamba sahaya).

Dalam menentukan unsur kesengajaan dalam tindak pembunuhan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Menurut Mazhab Hanafi, sebuah pembunuhan dianggap sengaja jika alat yang digunakan untuk mengambil nyawa seseorang adalah alat yang secara alami dapat menyebabkan kematian, seperti senjata api, pisau, pedang, atau alat tajam lainnya yang digunakan dengan tujuan untuk membunuh. Sementara itu, menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, sebuah pembunuhan dianggap sengaja jika alat yang digunakan biasanya dapat mengakibatkan kematian, terlepas dari apakah alat tersebut sebenarnya dirancang untuk membunuh atau tidak, dan meskipun tidak menyebabkan luka pada korban. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, sebuah pembunuhan dianggap sengaja jika dilakukan dalam konteks permusuhan dan mengakibatkan kematian seseorang, terlepas dari apakah alat yang digunakan adalah alat tajam atau tidak, dan meskipun tidak ada niat untuk melukai korban. Contohnya, jika seseorang menendang seseorang yang kemudian mengenai jantung dan menyebabkan kematian, tindakan ini akan dianggap sebagai pembunuhan sengaja menurut pandangan Mazhab Maliki. Perbedaan pandangan antara ulama Mazhab Maliki dengan ulama fikih lainnya terutama karena Mazhab Maliki tidak mengakui adanya kategori pembunuhan semi sengaja. Bagi mereka, Al-Qur'an hanya mengakui dua bentuk pembunuhan yang dijelaskan dalam QS. 4:92-93, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Mereka membedakan antara kedua jenis ini berdasarkan motivasi permusuhan, kesengajaan, dan hasil akhirnya, tanpa mempertimbangkan alat yang digunakan. Sementara itu, ulama fikih dari mazhab lain, selain mempertimbangkan faktor-faktor seperti permusuhan, kesengajaan, dan hasil akhir, juga memperhitungkan jenis alat yang

digunakan. Mereka berpendapat bahwa penilaian apakah tindakan tersebut sengaja atau tidak dapat dilihat dari niat di dalam hati, yang dapat tercermin dari alat yang digunakan dan pengakuan pelaku. Perbedaan pandangan antara ulama Mazhab Hanafi dengan ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengenai pembunuhan sengaja memunculkan pendekatan yang berbeda dalam menetapkan kriteria kesengajaan. Ulama Mazhab Hanafi menegaskan bahwa untuk dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja yang dapat dikenai hukuman qisas, bukti haruslah sangat pasti dan tidak boleh diragukan, baik dari segi niat atau tujuan pelaku maupun dari jenis alat yang digunakan. Menurut mereka, alat yang digunakan haruslah spesifik dan dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa secara langsung. Pemahaman mereka atas perbedaan antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja terfokus pada motif dan niat di balik perbuatan tersebut. Oleh karena itu, proses penetapan bahwa suatu tindakan merupakan pembunuhan sengaja memerlukan kehati-hatian dan kepastian yang tinggi agar tidak terjadi keraguan, baik dalam penilaian niat dan tujuan pelaku maupun dalam penentuan jenis alat yang digunakan. Di sisi lain, ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali memiliki pendekatan yang lebih terbuka dalam menafsirkan pembunuhan sengaja. Menurut mereka, cukup dengan alat yang secara umum dapat menyebabkan kematian, tanpa harus spesifik atau pasti jenisnya. Mereka memandang bahwa yang penting adalah adanya hubungan langsung antara alat yang digunakan dengan akibat kematian yang terjadi, baik itu berupa benda tajam atau benda tumpul, selama alat tersebut secara signifikan berkontribusi pada hasil akhir yang fatal. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam pendekatan hukum Islam terhadap penegakan hukuman dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits. Hal ini juga mencerminkan kompleksitas dalam memahami konteks dan aplikasi hukum dalam berbagai mazhab fikih, yang didasarkan pada interpretasi beragam terhadap sumber-sumber hukum Islam.[20]

3.4 Perbuatan Dan Sanksi Pembunuhan Berdasarkan H.R. Al-Tirmidzi

Pembunuhan yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah Dalam terminologi yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich, pembunuhan merujuk pada tindakan seseorang yang mengakhiri kehidupan seseorang oleh tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Didalam bahasa Arab, tindakan pembunuhan ini disebut المثل yang berakar dari kata لئل dan memiliki sinonim امات yang berarti menyebabkan kematian.[21]

Membunuh adalah salah satu dosa paling besar dalam islam, membunuh seorang manusia seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia di dunia ini seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 [22]:

مَنْ أَجْلٌ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."[23]

Dijelaskan juga dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda[24] :

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَأَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْكُوفِيُّ

artinya: “Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi semuanya bersekutu dalam mengalirkan darah seorang mukmin, niscaya Allah akan menjerumuskan mereka semuanya kedalam neraka” (H.R. Tirmidzi).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرْصًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjadikan sesuatu yang bernyawa untuk dijadikan sasaran tembak.”

Pembunuhan sangat dilarang dalam Islam karena setiap kehidupan dianggap berharga dan memiliki hak untuk hidup dengan aman. Ini ditandai dengan laknat Allah SWT terhadap siapa pun yang mengambil nyawa saudara-saudaranya di bumi ini, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kesucian agama, dan hakikat bahwa hanya Allah yang memiliki wewenang atas kehidupan seseorang.

Dan sanksi yang didapat berupa qisas atau denda unta yang berdasarkan hadist Rasulullah SAW. Dari Umar bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya Nabi Muhammad Saw, bersabda: Barangsiapa membunuh orang dengan sengaja, dia diserahkan kepada keluarga terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor betina umur empat atau lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. (HR Tirmidzi).[25]

Namun, sanksi qisas bisa tidak diterapkan atau diampuni terhadap pelaku jika pihak wali memilih untuk memaafkannya atas perbuatannya secara sukarela, memaafkan secara sukarela tanpa menuntut apapun dari pelaku adalah sikap yang paling mulia. Allah SWT berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

“pembebasan (pemaafan) lebih dekat kepada takwa”. Dan rasulullah SAW menyebutkan juga dalam hadist bahwa rasullulah bersabda: “Dan, Allah tidak menambah pada seorang karena pemaafannya, melainkan kemuliaan”(H.R. Tirmidzi dan Muslim).[15]

3.5. Hubungan perbuatan dan sanksi pembunuhan pada pasal 338 KUHP dan H.R Al-Tirmidzi

Didalam pasal 338 KUHP dan H.R Al-Tirmidzi sangat melarang perbuatan pembunuhan ini. Pasal 338 KUHP dan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi ini sama-sama membahas tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan sanksi yang diberikan adalah hukuman yang seberat-beratnya yaitu hukuman lima belas tahun

penjara dan qisas. Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam unsur pasal 338 KUHP dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178.

Unsur dari pasal 338 KUHP adalah barang siapa atau setiap orang; dengan sengaja; merampas; nyawa; orang lain

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan. kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”[26]

4. Kesimpulan

Pada dasarnya melakukan perbuatan pembunuhan sangat dilarang oleh agama dan hukum karena merupakan perbuatan yang keji dan melanggar norma-norma dalam hukum dan agama.

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang, yang secara hukum dianggap melanggar norma dan aturan yang berlaku. Pelaku pembunuhan, atau pembunuh, akan menjalani proses hukum yang disebut pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Proses hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Setiap individu yang terlibat dalam pembunuhan akan dikenai hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Pembunuhan diartikan sebagai tindakan atau peristiwa membunuh, yang juga bisa merujuk kepada individu atau alat yang melakukan tindakan tersebut. Dan dalam terminologi pembunuhan merujuk pada tindakan seseorang yang mengakhiri kehidupan seseorang oleh tindakan yang dilakukan oleh orang lain.

Jika dipahami lebih lanjut pemahaman mengenai perbuatan dan sanksi pembunuhan dalam pasal 338 KUHP dan H.R Al-Tirmidzi bahwa pembunuhan dalam pasal dan hadist tersebut merupakan pembunuhan berdasarkan kesengajaan dan sanksi yang diberikan merupakan hukuman yang seberat-beratnya berupa lima belas tahun penjara dan hukuman qisas. Dan pembunuhan merupakan dosa terbesar sama saja dengan membunuh seluruh manusia dimuka bumi

Dan dijelaskan juga pada Al-Quran dan hadist bahwa sanksi qisas dapat tidak dilaksanakan apabila keluarga dari korban dapat memaafkan dan pelaku membayar denda.

Pembunuhan, sebagai tindakan yang sangat dilarang, bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukuman yang berat bagi pembunuh diharapkan dapat mengurangi tindakan serupa di masa depan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Pembunuhan juga melanggar prinsip-prinsip etis, moral, dan kemanusiaan, seperti kasih sayang, perdamaian, dan menghargai kehidupan. Karena itu, larangan pembunuhan penting untuk menjaga stabilitas sosial, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan memastikan perlindungan hak individu.

Daftar Referensi

- [1] H. . Federspiel, T. Arifin, and R. . Hidayat, "Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab," *mizan*, 1996.
- [2] T. Arifin, "Ulumul Hadist," *Sunan Gunung Djati Press*, 2014.
- [3] T. Arifin, "Antropologi Hukum Islam," *Pus. Penelit. dan Pnb. UIN Sunan Gunung Djati*, 2016.
- [4] W. Projudikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*. bandung: PT. Eresco, 1986.
- [5] P. Soekanto, Soerdjono Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*. bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- [6] H. A. K. M. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jilid 1, C. bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- [7] M. S. Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. bandung: Remaja Karya, 1986.
- [8] R. Abdol Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- [9] A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- [10] J. . Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Indonesia. bandung: Bina Cipta, 1986.
- [11] M. A. Suma, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*. jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- [12] Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- [13] P. A. . Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- [14] A. Sihombing, "Akibat Hukum Perdamaian Terhadap Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1104 K/Pid/2009)".
- [15] B. M. R. Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah J. Ilm. Huk.*, vol. 23, no. 1, pp. 1–38, 2020, doi: 10.56087/aijih.v23i1.33.
- [16] P. Pasaribu and S. P. Sh, "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA PASAL 338 KUHP (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 461 / Pid . B / 2020 / PN Jkt . Pst)," vol. 7, no. 2, pp. 25–54, 2023.
- [17] B. A. B. Ii, "memorie van Toelieting".
- [18] L. Marpaung, *Op.Cit.*
- [19] B. H. Mustofa, "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam dan Pidana," *IJoIS Indones. J. Islam. Stud.*, vol. 1, no. 2, pp. 135–145, 2020, doi:

- 10.59525/ijois.v1i2.12.
- [20] I. Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam," *Nurani*, vol. 13, no. 2, pp. 1–12, 2013, [Online]. Available: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1851>
 - [21] M. Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.
 - [22] W. arto subari, "Renungi 17 Ayat dalam Al-Qur'an terkait Pembunuhan," *mediaindonesia.com*, 2022.
 - [23] L. Mustinda, "Surat Al Maidah Ayat 1, 32 dan 48, Arab Latin dan Terjemahannya," *Detik.com*, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5110490/surat-al-maidah-ayat-1-32-dan-48-arab-latin-dan-terjemahannya#:~:text=2. Surat Al-Maidah Ayat 32&text=Artinya%3A%22Oleh karena itu Kami,dia telah membunuh manusia seluruhnya.>
 - [24] "Kumpulan Hadits," *ilmuislam.id*. <https://ilmuislam.id/hadits/35795/hadits-tirmidzi-nomor-1318>
 - [25] A. Tarmidzi, *Sunnah Tirmidzi, juz III*. Bairut Dar al-Fikr.
 - [26] "QS. Al-Baqarah Ayat 178," *sindonews.com*. <https://kalam.sindonews.com/ayat/178/2/al-baqarah-ayat-178>